



**P E N E T A P A N**

**Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Bkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ANNI ALIA ARTATIK, S.Pd.**, Umur 58 tahun, Lahir di Bangkalan tanggal 13 Januari 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Diploma IV/ Strata I, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar, RT/RW. 002/003, Kel. Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 20 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 21 Maret 2025 dengan nomor register 37/Pdt.P/2025/PN Bkl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama ACHMAD MUZAKKIGH.H.Drs, di Bangkalan pada tanggal 17 Maret 1989;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 5 (Lima) orang anak bernama:
  1. Vebryanki Eka Justira , Bangkalan, 03 Februari 1990;
  2. Nizar Dwi Saputra Alm, (Almarhum);
  3. Muhammad Zarkasih Noer, Bangkalan, 26 Juni 1999;

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Bkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muhammad Gali Agazi, Bangkalan, 20 Februari 1996;
  5. ST. Hidayatunnisa' Sholihah, Bangkalan, 1 Januari 2009;
  3. Bahwa suami Pemohon ACHMAD MUZAKKI GH. H. Drs telah meninggal dunia tanggal 18 Desember 2022 sebagaimana Akta Kematian terlampir;
  4. Bahwa Suami Pemohon memiliki 3 (tiga) bidang tanah terletak di Kelurahan. Kemayoran, Kecamatan. Bangkalan, Kabupaten. Bangkalan, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.03620, Surat Ukur tanggal 16/12/2020, N0.01638/Kemayoran/2020, luas 75 M2 atas nama Doktorandus ACHMAD MUZAKKI GHOZALI, No. 03612, Surat Ukur tanggal 14/10/2020, No. 01630/Kemayoran/2020, luas 853 M2 atas nama Doctorandus Haji ACHMAD MUZAKKI GHOZALI Dan No. 03748, Surat Ukur tanggal 08/05/2023, N0. 01834/Kemayoran/2023, luas 12 M2 atas nama Vebryanki Eka Justira, Muhammad Gali Agazi, Muhammad ZarkasihNoer, ST. Hidayatunnisa' Sholihah Dan Anni Alia Artatik. S.PD;
  5. Bahwa saat ini Pemohon mau menjual 3 (Tiga) bidang tanah tersebut untuk kepentingan anak Pemohon namun hal tersebut terkendala karena anak Pemohon yang bernama ST. Hidayatunnisa' Sholihah tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali;
  6. Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak yang masih berusia dibawah umur tersebut;
  7. Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;
  8. Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan, menyatakan bahwa, ST. HIDAYATUNNISA' SHOLIHAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 1 Januari 2009 adalah anak kandung dari

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan ACHMAD MUZAKKI GH. H. Drs (Alm) yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

3. Menetapkan, menunjuk Pemohon ANNI ALIA ARTATIK. S.PD, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
4. Memberi ijin kepada Pemohon ANNI ALIA ARTATIK. S.PD melakukan perbuatan hukum terhadap ST. HIDAYATUNNISA' SHOLIHAAH yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual 3 (Tiga) bidang tanah, yang terletak di Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten. Bangkalan, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 03620, Surat Ukur tanggal 16/12/2020, No. 01638/Kemayoran/2020, luas 75 M2 atas nama Doktorandus ACHMAD MUZAKKI GHOZALI, No.03612, Surat Ukur tanggal 14/10/2020, No. 01630/Kemayoran/2020, luas 853 M2 atas nama Doctorandus Haji ACHMAD MUZAKKI GHOZALI Dan No. 03748, Surat Ukur tanggal 08/05/2023, N0. 01834/Kemayoran/2023, luas 12 M2 atas nama Vebryanki Eka Justira, Muhammad Gali Agazi, Muhammad Zarkasih Noer, ST. Hidayatunnisa' Sholihah Dan Anni Alia Artatik. S.PD;

5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur NIK 3526015301670001 atas nama Anni Alia Artatik, S.Pd.;

Bukti P-2: Fotokopi Kartu Keluarga No. 3526010201230011 atas nama Kepala Keluarga Anni Alia Artatik, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan pada tanggal 3 Januari 2023;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 76/19/III/1989 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan tanggal 17 Maret 1989 atas nama Achmad Muzakki dengan Anni Alia Artatik;
- Bukti P-4 :Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur NIK 352601030290001 atas nama Vebryanki Eka Justira, S.Si.;
- Bukti P-5: Fotokopi Kartu Keluarga No. 3526011805160005 atas nama Kepala Keluarga Vebryanki Eka Justira, S.Si yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan pada tanggal 3 Januari 2023;
- Bukti P-6: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 115/WNI/1990 atas nama Vebryanki Eka Justira tanggal 10 Februari 1990;
- Bukti P-7: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 916/WNI/1991 atas nama Nizar Dwi Saputra tanggal 17 September 1991;
- Bukti P-8: Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3526-KM-31102024-0013 atas nama Nizar Dwi Saputra tanggal 31 Oktober 2024;
- Bukti P-9: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur NIK 3526012606490002 atas nama Muhammad Zarkasih Noer;
- Bukti P-10: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 880/WNI/1999 atas nama Muhammad Zarkasih Noer tanggal 2 Juli 1999;
- Bukti P-11: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur NIK 3526012002960004 atas nama Muhammad Gali Agazi;
- Bukti P-12: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 345/WNI/1996 atas nama Muhammad Gali Agazi tanggal 27 Maret 1996;
- Bukti P-13: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 005026/IST/2009 atas nama ST. Hidayatunisa' Sholihah tanggal 8 Juni 2009;
- Bukti P-14: Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3526-KM-03012023-0003 atas nama Achmad Muzakki GH tanggal 3 Januari 2023;
- Bukti P-15 :Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Achmad Muzakki GH. H. Drs. tanggal 5 November 2024 yang diketahui Lurah Kemayoran dan Camat Bangkalan;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-16: Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.03620, Surat Ukur tanggal 16/12/2020, NO.01638/Kemayoran/2020, luas 75 M2 atas nama Doktorandus ACHMAD MUZAKKI GHOZALI;

Bukti P-17: Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.03612, Surat Ukur tanggal 14/10/2020, No. 01630/Kemayoran/2020, luas 853 M2 atas nama Doctorandus Haji ACHMAD MUZAKKI GHOZALI;

Bukti P-18: Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.03748, Surat Ukur tanggal 08/05/2023, No. 01834/Kemayoran/2023, luas 12 M2 atas nama Vebryanki Eka Justira, Muhammad Gali Agazi, Muhammad Zarkasih Noer, ST. Hidayatunnisa' Sholihah dan Anni Alia Artatik. S.PD.;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti telah pula dibubuhkan meterai cukup (nazegellen), sehingga dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan akan tetapi untuk kekuatan pembuktian masing-masing surat tersebut akan Hakim pertimbangkan sejalan dengan relevansinya dengan pembuktian pokok permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dedi Gatot Pramono, S.T., di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, pemohon telah menikah dengan Achmad Muzakki tanggal 17 Maret 1989;
  - Bahwa, selama perkawinannya, Pemohon dengan Achmad Muzakki memiliki anak kandung sejumlah 5 (lima) orang, yaitu:
    1. Vebryanki Eka Justira, sudah menikah;
    2. Nizar Dwi Saputra, sudah meninggal dunia;
    3. Muhammad Zarkasih Noer,
    4. Muhammad Gali Agazi,
    5. ST. Hidayatunnisa' Sholihah;
  - Bahwa, suami pemohon telah meninggal dunia tahun 2022;
  - Bahwa, suami pemohon sebelum meninggal memiliki tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 03620, No. 03612 atas nama

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Muzakki Ghozali yang terletak di Kelurahan Kemayoran dan Sertifikat Hak Milik No. 03748 atas nama pemohon dan anak anaknya yang diatas tanah tersebut ada Rukonya;

- Bahwa, saat ini Pemohon akan menjual 3 (tiga) bidang tanah tersebut untuk kepentingan anak Pemohon;
- Bahwa, tanah tersebut bukanlah tempat yang ditinggali saat ini sebagai tempat tinggal;
- Bahwa, tujuan pengajuan permohonan adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali yang melakukan perbuatan hukum untuk anak yang masih dibawah umur yaitu ST. Hidayatunnisa' Sholihah guna mengalihkan tanah tersebut untuk pemenuhan kepentingan anak anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum ataupun memiliki reputasi buruk di masyarakat;
- Bahwa, dari keluarga tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Dwi Murniati, di bawah sumpah menurut agamanya memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon telah menikah dengan Achmad Muzakki tanggal 17 Maret 1989;
- Bahwa, selama perkawinannya, Pemohon dengan Achmad Muzakki memiliki anak kandung sejumlah 5 (lima) orang, yaitu:
  1. Vebryanki Eka Justira , sudah menikah;
  2. Nizar Dwi Saputra, sudah meninggal dunia;
  3. Muhammad Zarkasih Noer,
  4. Muhammad Gali Agazi,
  5. ST. Hidayatunnisa' Sholihah, lahir 1 Januari 2009;
- Bahwa, suami pemohon telah meninggal tanggal 18 Desember 2022;
- Bahwa, Pemohon hanya melangsungkan perkawinan sekali atau hanya mempunyai 1 (satu) orang suami yakni (alm) Achmad Muzakki;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah memiliki anak angkat/adopsi;
- Bahwa, perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa perjanjian perkawinan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, suami pemohon sebelum meninggal memiliki tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 03620, No. 03612 atas nama Achmad Muzakki Ghozali yang terletak di Kelurahan Kemayoran dan Sertifikat Hak Milik No. 03748 atas nama pemohon dan anak anaknya yang diatasnya ada ruko;
- Bahwa, saat ini Pemohon akan menjual 3 (tiga) bidang tanah tersebut untuk kepentingan anak Pemohon;
- Bahwa, tanah tersebut bukanlah tempat yang ditinggali saat ini sebagai tempat tinggal;
- Bahwa, tujuan pengajuan permohonan adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali yang melakukan perbuatan hukum untuk anak yang masih dibawah umur yaitu ST. Hidayatunnisa' Sholihah guna mengalihkan tanah tersebut untuk pemenuhan kepentingan anak anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum ataupun memiliki reputasi buruk di masyarakat;
- Bahwa, dari keluarga tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan untuk Pemohon agar ditetapkan dan diberi izin untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang masih belum dewasa untuk mengalihkan 3 bidang tanah, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 03620, luas 75 M2, Sertifikat Hak Milik No. 03612, luas

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

853 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 03748, luas 12 M2 semuanya terletak di Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah:

- 1) Siapa subjek hukum yang memiliki relevansi hak terhadap 3 (tiga) objek tanah yang dimohonkan tersebut?
- 2) Apabila terdapat sebagian atau seluruhnya relevansi hak oleh ST. Hidayatunnisa' Sholihah, Bangkalan, apakah Pemohon berhak dan memenuhi syarat sebagai wali/kuasa untuk melakukan perbuatan hukum (dalam hal ini menjual) 3 bidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik No. 03620, luas 75 M2, Sertifikat Hak Milik No. 03612, luas 853 M2 dan Sertifikat Hak Milik No.03748, luas 12 M2 mewakili kepentingan terbaik bagi anak yang diwakilinya tersebut?

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah diperoleh fakta hukum:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Achmad Muzakki, di Bangkalan pada tanggal 17 Maret 1989 (Bukti P-3);
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama (Bukti P-2 dan P-5):
  1. Vebryanki Eka Justira, lahir di Bangkalan, tanggal 03 Februari 1990 (Bukti P-4, P-5 dan P-6);
  2. Nizar Dwi Saputra Alm, (Almarhum) (Bukti P-7 dan P-8);
  3. Muhammad Zarkasih Noer, Lahir di Bangkalan, tanggal 26 Juni 1999 (Bukti P-9 dan P-10);
  4. Muhammad Gali Agazi, Bangkalan, Lahir di Bangkalan, tanggal 20 Februari 1996 (Bukti P-11 dan P-12);
  5. ST. Hidayatunnisa' Sholihah, Lahir di Bangkalan, tanggal 1 Januari 2009 (Bukti P-13);

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, ST. Hidayatunnisa' Sholihah masih tergolong "Anak";
4. Bahwa, Achmad Muzakki GH meninggal dunia tanggal 18 Desember 2022 (Bukti P-14);
5. Bahwa, ahli waris dari Achmad Muzakki adalah 1. Anni Alia Artatik, S.Pd., 2. Vebryanki Eka Justira, 3. Muhammad Zarkasih Noer, 4. Muhammad Gali Agazi, 5. ST. Hidayatunnisa' Sholihah (Bukti P-15);
6. Bahwa, selama perkawinannya, Pemohon dengan Achmad Muzakki memiliki beberapa bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 03620, Surat Ukur tanggal 16/12/2020, No. 01638/Kemayoran/2020, luas 75 M2 atas nama Doktorandus ACHMAD MUZAKKI GHOZALI (Bukti P-16), Sertifikat Hak Milik No. 03612, Surat Ukur tanggal 14/10/2020, No. 01630/Kemayoran/2020, luas 853 M2 atas nama Doctorandus Haji ACHMAD MUZAKKI GHOZALI (Bukti P-17) dan Sertifikat Hak Milik No. 03748, Surat Ukur tanggal 08/05/2023, No. 01834/Kemayoran/2023, luas 12 M2 atas nama Vebryanki Eka Justira, Muhammad Gali Agazi, Muhammad Zarkasih Noer, ST. Hidayatunnisa' Sholihah Dan Anni Alia Artatik. S.PD (Bukti P-18);
8. Bahwa, intensi Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh penetapan guna dapat mengalihkan sebidang 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 03612, Sertifikat Hak Milik No. 03748 dan Sertifikat Hak Milik No. 03620 demi kepentingan anak pemohon;
9. Bahwa, Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai Orang Tua serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap intensi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur NIK 3526015301670001 atas nama Anni Alia Artatik, S.Pd. dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga No. 3526010201230011 atas nama Kepala Keluarga Anni Alia Artatik, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan pada tanggal 3 Januari 2023, kedua bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar, RT/RW. 002/003, Kel.

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, sehingga Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan sehingga ST. Hidayatunnisa' Sholihah secara yuridis masih tergolong "Anak" sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum, berdasarkan hal tersebut petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, yang apabila dikaitkan dalam perkara aquo sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 03620, Sertifikat Hak Milik No. 03612 dan Sertifikat Hak Milik No. 03748 merupakan harta bersama karena diperoleh selama masa perkawinan Pemohon dengan Achmad Muzakki;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan intensi Permohonan, yaitu untuk mengalihkan/menjual sebidang tanah hak milik, maka memperhatikan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Bkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan, pada pokoknya memuat kaidah ditetapkan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa intensi Pemohon mengalihkan 3 bidang Sertifikat Hak Milik No. 03620, Sertifikat Hak Milik No. 03612 dan Sertifikat Hak Milik No. 03748 demi untuk pemenuhan kepentingan anak Pemohon sehingga kepentingan anak menghendakinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 345 KUH Perdata apabila salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan/dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang bernama ST. Hidayatunnisa' Sholihah selama persidangan tidak ternyata ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Pemohon sedang dicabut kekuasaan terhadap anak, serta untuk melaksanakan hak-hak keperdataan anaknya tersebut, sehingga oleh karena pemohon sebagai orang tua kandung yang masih hidup adalah wali/kuasa orang tua dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu ST. Hidayatunnisa' Sholihah sebatas mewakili kepentingan Anak untuk mengalihkan 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 03620, Sertifikat Hak Milik No. 03612 dan Sertifikat Hak Milik No. 03748, hal mana sejalan dengan salah satu asas dalam hukum pertanahan nasional yaitu asas *nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet* (tidak seorangpun yang dapat menyerahkan hak-haknya kepada orang lain lebih banyak dari hak yang dimilikinya), berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Pemohon sebagai wali/kuasa orang tua dari anak ST. Hidayatunnisa' Sholihah, karenanya petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan ke dalam satu amar dengan penyesuaian redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang amarnya termuat dalam amar penetapan. Berdasarkan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut, petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara, Pasal 35 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa, ST. HIDAYATUNNISA' SHOLIAH, lahir di Bangkalan tanggal 1 Januari 2009 adalah anak kandung dari Pemohon dan ACHMAD MUZAKKI GH. H. Drs (Alm) yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa orang tua mewakili kepentingan Anak ST. Hidayatunnisa' Sholihah untuk melakukan perbuatan hukum menjual 3 (tiga) bidang tanah, yang terletak di Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 03620, Surat Ukur tanggal 16/12/2020, N0.01638/Kemayoran/2020, luas 75 M2 atas nama Doktorandus ACHMAD MUZAKKI GHOZALI, Sertifikat Hak Milik No. 03612, Surat Ukur tanggal 14/10/2020, No. 01630/Kemayoran/2020, luas 853 M2 atas nama Doctorandus Haji ACHMAD MUZAKKI GHOZALI dan Sertifikat Hak Milik No. 03748, Surat Ukur tanggal 08/05/2023, No. 01834/Kemayoran/2023, luas 12 M2 atas nama Vebryanki Eka Justira, Muhammad Gali Agazi, Muhammad Zarkasih Noer, ST. Hidayatunnisa' Sholihah dan Anni Alia Artatik. S.PD;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2025 oleh Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Naruddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Narudin, S.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. ATK .....	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,00
4. Sumpah .....	Rp 20.000,00
5. Meterai .....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah .....	Rp 155.000,00
.....	(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)